



P E N E T A P A N

Nomor 280/Pdt.P/2017/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan Ahli Waris atas perkara yang diajukan oleh : -----

Pemohon I, umur 95 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Pemohon I; -----

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik bengkel, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Pemohon II; -----

Pemohon III, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, pendidikan S1, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon IV yang sekaligus sebagai kuasa insidentil dari Pemohon I dan Pemohon III**, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 25 Juli 2017;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para PEMOHON ; -----

Pengadilan Agama Curup tersebut : -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka peresidangan;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register Nomor 280/Pdt.P/2017/PA.Crp. tanggal 25 Juli 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1.

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Pewaris, agama Islam, pekerjaan terakhir ibu rumah tangga, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Rejang Lebong, Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/529/TRL/2017 tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Talang Rimbo Lama pada tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai "almarhuma/pewaris";

2.

Bahwa semasa hidupnya Almarhuma/Pewaris menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Pemohon II pada tanggal 14 Juli 1984 dengan bukti Buku kutipan Akta Nikah Nomor 564/40/I/85 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 14 Januari 1985 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama; -----

-
Pemohon III, perempuan, lahir pada tanggal 8 Agustus 1985, dan sekarang anak tersebut sudah menikah; -----

-
Pemohon IV, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 1987, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon I; -----

3.

Bahwa ketika Almarhuma/pewaris wafat ayahnya yang bernama Pemohon I masih hidup dan ibunya yang bernama Ngadiyem binti Marso telah meninggal dunia lebih dahulu. -----

4.

Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2017 dan telah meninggalkan empat orang ahli waris yaitu: -----

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2017/PA.Crp Halaman 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Pemohon II, (sebagai suami); -----

-
Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung); -----

-
Pemohon IV, (sebagai anak laki-laki kandung); -----

-
Pemohon I, (sebagai ayah kandung); -----

6. Bahwa oleh karena almarhuma/pewaris meninggalkan dua orang anak, satu orang suami, dan seorang ayah kandung, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Curup berkenan menetapkan ahli waris dari Pewaris kepada yang berhak; -----

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengambilan tabungan yang berada di Bank BTPN cabang Curup; -----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Curup menetapkan ahli waris dari Pewaris yang amarnya sebagai berikut: -----

PRIMER:-----

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2.

Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2017;

3.

Menetapkan ahli waris dari Maryumah binti B. Pawiro alias Broprawiro adalah: --

a.

Pemohon II, (sebagai suami); -----

b.

Pemohon III, (sebagai anak perempuan kandung);-----

c.

Pemohon IV, (sebagai anak laki-laki kandung); -----

d.

Pemohon I, (sebagai ayah kandung); -----

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2017/PA.Crp Halaman 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER: -----

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri dan juga kuasa dari saudara-saudaranya hadir dalam persidangan Majelis Hakim memberi nasihat dan pertimbangan-pertimbangan akan tetapi para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 25 Juli 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I.

Surat-surat : -----

1.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 564/45/85 tanggal 14 Januari 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ; -----

2.-----Surat Keterangan silsilah keluarga nomor / / TRL/2017, tertanggal 6 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2; -----

3.-----Surat Kematian (Pewaris) Nomor 474.3/523/TRL/2017 tanggal 24 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejanag Lebong, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ; -----

4.-----Surat Kematian (Pewaris) Nomor 474.3/523/TRL/2017 tanggal 24 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejanag Lebong, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 ; -----

5.-----Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran (Herlina) Nomor 14/SKK/SR/2007 tanggal 18 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Bidan Hj.Suryati Rusdi,

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2017/PA.Crp Halaman 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 : -----

6.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Ronny Sianturi) Nomor 1702192307870002 tanggal 16 Agustus 2017, yang dikeluarkan, Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 ; -----

7.-----Fotokopi Tabungan Mitra Usaha An. Siti Maryumah kode 86098126 tanggal curup 11/11/11 Kantor Cabang MUR BTPN, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 :

II.

Saksi-saksi

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

1. Nama Saksi ke 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong:

-- -Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon kerana saksi tetangga dengan para Pemohon ; -----

--Bahwa bapak Kamiso pernah menikah dengan Siti Maryumah mempunyai keturunan berjumlah 2 anak, ibu Siti Maryumah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari tahun 2017; -----

-- Bahwa saksi mengetahui almarhum meninggalkan anak berjumlah 2 anak masing-masing bernama Herlina dan Ronny Sianturi dan suami bernama Kamiso serta ayah bernama Pemohon I ; -----

-----Bahwa Siti Maryumah almarhumah semasa hidupnya mempunyai tabungan di Bank BTPN cabang Curup dan tidak meninggalkan ahli waris selain yang telah saksi sampaikan tersebut ;

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2017/PA.Crp Halaman 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Nama Saksi ke 2, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang pijat, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong :

-----Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga dekat dengan para Pemohon ; -----

-----Bahwa Kamiso menikah dengan Siti Maryumah pada tahun 1984 dan dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Herlina dan Ronny Sianturi ; -----

-----Bahwa Siti Maryumah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari tahun 2017 ; -----

-- -Bahwa Siti Maryumah almarhumah disamping meninggalkan 2 anak juga suami dan ayah bernama B. Prawiro alias Brorawiro bin Aswar juga tabungan di Bank BTPN cabang Curup dan tidak meninggalkan ahli waris selain yang telah saksi sampaikan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya para Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam penetapan ini ; -----

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan karena Siti Maryumah telah meninggal dunia yang meninggalkan anak, suami dan ayah demi untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan tabungan di Bank BTPN cabang Curup; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat/meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Kamiso dengan Siti Maryumah,

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2017/PA.Crp Halaman 6 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa P.2 merupakan Surat Keterangan silsilah keluarga merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan ibu Siti Maryumah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2017, telah meninggalkan ahli waris dua orang anak, seroang suami dan ayah ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan ibu Pewaris telah meninggal dunia pada hari Senin 1994, setelah diteliti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan ibu Siti Maryumah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2017, setelah diteliti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan Herlina telah lahir pada tanggal 8 Agustus 1985 dari pasangan Kamiso dengan Siti Maryumah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun meteril yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan Ronny Sianturi telah lahir pada tanggal 23 Juli 1987 dari pasangan Kamiso dengan Siti Maryumah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun meteril yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan Pewaris memiliki Buku Tabungan di Bank MUR BTPN Cabang Curup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun meteril yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -----

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2017/PA.Crp Halaman 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan atas pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya menerangkan ibu Siti Maryumah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari tahun 2017 semasa hidupnya bersuami bapak Kamiso meninggalkan dua anak masing-masing bernama Herlina dan Sonny Sianturi, suami bernama Kamiso dan ayah bernama bapak Pemohon I dan tidak meninggalkan ahli waris selain tersebut dan buku tabungan di Bank MUR BTPN Cabang Curup ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- 1.---Bahwa Kamiso dengan Siti Maryumah sumai isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juli tahun 1984 di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong ; -----
2. Bahwa Siti Maryumah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari tahun 2017 ; -----
- 3.-----Bahwa almarhum Siti Maryumah meninggalkan ahli waris 2 orang anak, suami dan ayah ; -----
- 4.-----bahwa almarhumah Siti Maryumah tidak meninggalkan ahli waris selain tersebut di atas dan meninggalkan buku tabungn di Bank MUR BTPN Cabang Curup ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Siti Maryumah yang telah meninggal dunia dan mempunyai beberapa ahli waris 2 orang anak, suami dan ayah; -----

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhumah Siti Maryumah tersebut yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris hal ini sesuai dengan ketentua Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2017/PA.Crp Halaman 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diadakan perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 yang kemudian diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, dan Pasal 171 huruf (b), Pasal 174 serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut : -----

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian telah diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2. Menetapkan Siti Maryumah telah meninggal dunia tanggal 10 Pebruari tahun 2017; -----
- 3.-----Menetapkan ahli waris Siti Maryumah adalah sebagai berikut :

1.
Pemohon II;

2.
Pemohon III;

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2017/PA.Crp Halaman 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Pemohon

IV;

4.

Pemohon I ; -----

4.-----Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1438 H. oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Tarmidzie,M.H.I, dan Muhammad Aliyuddin,S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauzi,S.H.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon. -----

KETUA MAJELIS

Drs. Ahmad Nasohah

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.M. Tarmidzie,M.H.I.

Muhammad Aliyuddin,S.Ag.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Fauzi,S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2017/PA.Crp Halaman 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Keterangan : Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :

Salinan penetapan ini
Sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Dra. Leni Puspawati

Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2017/PA.Crp Halaman 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)